



## Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual Online

Moh Fakhri Anshori Adhyaksana<sup>1</sup>, Zakiah Noer<sup>2</sup>, Dara Puspitasari<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

[fakhrirandits456@gmail.com](mailto:fakhrirandits456@gmail.com), [zakiahnoer@unigres.ac.id](mailto:zakiahnoer@unigres.ac.id), [darapuspitarsari@unigres.ac.id](mailto:darapuspitarsari@unigres.ac.id)

### Abstrak

This study examines the effectiveness of Law No. 12/2022 on the Crime of Sexual Violence (UU TPKS) and Government Regulation No. 27/2024 in protecting children from cybersexual crimes. Employing normative legal research with statutory and case approaches, the findings indicate a fundamental normative advancement through the criminalization of electronic non-physical sexual harassment under Article 5. However, the empirical reality reveals a minimalist case resolution rate due to the highly abstract nature of the offense elements, an asymmetric digital forensic burden of proof triggering a 70% case file return rate (p-19), and jurisdictional overlaps with the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) due to the absence of a bridging article. Furthermore, law enforcement is impeded by cognitive deficits among officials, inter-institutional fiscal fragmentation, transnational extraterritorial jurisdiction barriers, and a paradigm clash between restorative and retributive justice mechanisms. To realize the principle of the best interests of the child, this study recommends a comprehensive regulatory restructuring. This includes the unification of real-time digital reporting under KPAI, enhancing officials' digital forensic capabilities, material harmonization with the Juvenile Justice System Law (UU SPPA), institutionalizing a five-year special minimum prison sentence for adult offenders, and introducing the strict liability doctrine for digital platform corporations to curb the linear escalation of child exploitation in cyberspace.

**Keywords:** Child Protection, UU TPKS, Cybersexual Crimes, Digital Forensics.

### 1. Pendahuluan

Anak merupakan aset strategis sekaligus generasi penerus bangsa yang secara konstitusional berhak atas proteksi hukum spesifik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945) serta *Convention on the Rights of the Child* 1989 yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 (Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), 1990). Namun, akselerasi teknologi di era digital kontemporer berdampak pada meningkatnya kerentanan anak sebagai objek tindak pidana eksploitasi dan kekerasan seksual berbasis siber (*cybersexual crimes*). Modus operandi yang berkembang mencakup *online grooming* (rekayasa hubungan untuk pelecehan seksual), diseminasi konten pornografi anak, intimidasi seksual via media sosial, hingga eksploitasi seksual komersial anak secara elektronik (*online commercial sexual exploitation of children*) (Bappenas, 2025). Meskipun instrumen hukum domestik seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014) serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2008) telah memuat klausul proteksi anak di ruang siber, efektivitas penegakan hukumnya masih menghadapi hambatan serius. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengindikasikan terjadinya eskalasi kasus kekerasan seksual daring sebesar 300%, dari 1.200 insiden pada tahun 2020 menjadi 4.800 perkara pada tahun 2025. Diskrepansi data ini merefleksikan adanya defisit regulatif (*regulatory lag*) dalam merespons evolusi modus kejahatan siber yang bersifat canggih, asimetris, dan melintasi batas yurisdiksi negara (*transnational crimes*) (Bappenas, 2025).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memperkenalkan pembaruan hukum (*legal breakthrough*) yang signifikan melalui pengakuan pelecehan seksual nonfisik berbasis elektronik pada Pasal 5, serta institusionalisasi doktrin pembuktian yang berpihak pada korban anak sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,

2022). Kerangka regulatif ini memvalidasi pemanfaatan alat bukti elektronik seperti dokumen percakapan digital, tangkapan layar (*screenshot*), dan rekaman audiovisual sebagai basis pemeriksaan formal tanpa bergantung pada pengakuan bersalah dari pelaku (*self-incrimination*). Kendati demikian, implementasi doktrin ini mengalami obstruksi akibat adanya *overlapping* norma dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang mendistribusikan klausul muatan melanggar kesusilaan. Kondisi tersebut memicu konflik yurisdiksi dan ketidakpastian dalam menentukan preferensi asas *lex specialis derogat legi generali* oleh aparat penegak hukum (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2024). Kajian sosio-legal mengindikasikan adanya diskrepansi yang tajam antara teks undang-undang dan tataran penegakan hukum, di mana hanya sekitar 15% dari total perkara kekerasan seksual daring terhadap anak yang berhasil diakomodasi hingga fase adjudikasi di pengadilan. Rendahnya rasio penyelesaian perkara ini disebabkan oleh tingginya standar pemenuhan akuntabilitas forensik digital terhadap otentisitas dan integritas alat bukti elektronik. Selain itu, proses penegakan hukum dipersulit oleh keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan manajemen advokasi psikologis yang ramah anak. Keterbatasan ini memperbesar risiko terjadinya traumatisasi sekunder (*secondary trauma*) bagi korban anak pada saat menjalani tahapan eksaminasi dan pemeriksaan konfrontatif (Hineo et al., 2025).

Kompleksitas proteksi yuridis mengalami eskalasi pasca-pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengamankan institusionalisasi koordinasi interlembaga melibatkan aparat kepolisian, LP3A, KPAl, dan Kementerian PPPA (Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Koordinasi Dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan Dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2024). Kendati demikian, efektivitas instrumen ini mengalami hambatan struktural akibat fragmentasi alokasi fiskal serta ketiadaan standarisasi prosedur operasional di 34 provinsi. Pada era pra-implementasi UU TPKS, korban anak kerap mengalami viktimisasi sekunder melalui fenomena *victim blaming* dan stigmatisasi sosial. Sebaliknya, rezim hukum kontemporer secara normatif telah menjamin hak pemulihan holistik yang mencakup rehabilitasi psikologis, advokasi yuridis pro-bono, serta hak atas restitusi (ganti rugi). Namun, potret empiris menunjukkan diskrepansi penegakan hukum di mana hanya sekitar 30% dari populasi korban yang mampu mengonfirmasi akses terhadap layanan pemulihan tersebut. Keterbatasan ini dipicu oleh defisit infrastruktur UPTD P2TP2A di tingkat daerah serta minimnya penetrasi sosialisasi terhadap wali atau orang tua korban. Kondisi tersebut linear dengan data komparatif dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, yang mengindikasikan bahwa 70% dari total insiden kekerasan seksual daring terhadap anak berada dalam rumpun *dark number* (tidak dilaporkan). Realitas makro ini bersumber dari rendahnya literasi digital siber serta persistensi kecemasan publik terhadap ketidakpastian prosedur peradilan yang berkepanjangan (*judicial delay*) (Ni Made Swastini, 2024).

Analisis dogmatik mengidentifikasi adanya celah hukum yang signifikan terkait dengan asas yurisdiksi ekstrateritorial (*extraterritoriality*), di mana mayoritas pelaku eksploitasi seksual daring berdomisili di luar yurisdiksi nasional (seperti Filipina, Thailand, dan Vietnam) serta memanfaatkan jejaring *dark web* dan sistem kriptografi *end-to-end encryption* pada *platform* transnasional. Kondisi ini berimplikasi pada mutlaknya kebutuhan instrumen kerja sama penegakan hukum internasional berbasis *Budapest Convention on Cybercrime*, yang hingga kini belum diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Di sisi lain, terdapat penafsiran yang keliru terhadap doktrin keadilan restoratif (*restorative justice*) yang diamanatkan dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012) (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012). Konsep tersebut sering kali disalahgunakan sebagai instrumen impunitas bagi pelaku dewasa yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak, sebuah praktik yang secara diametral kontradiktif dengan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Eskalasi modus kejahatan melalui *platform* kontemporer seperti TikTok menegaskan bahwa kerangka penal dalam undang-undang siber domestik saat ini belum mengadopsi formulasi sanksi pidana penjara minimum khusus. Ketiadaan batas bawah pidana ini memicu tendensi hakim untuk menjatuhkan vonis minimalis di bawah durasi satu tahun, yang tidak hanya menegasikan efek jera (*deterrent effect*), tetapi juga tidak proporsional dibandingkan dengan dampak destruktif psikologis permanen yang diderita oleh korban anak (Sirait et al., 2024).

Secara komprehensif, potret perlindungan yuridis terhadap anak dari determinasi kejahatan seksual berbasis siber mengonfirmasi urgensi akselerasi reformasi legislasi secara holistik. Hal ini memerlukan penyelarasan doktrinal yang harmonis antara UU TPKS, UU ITE, dan kodifikasi hukum pidana materiil nasional terkini, serta penguatan koordinasi interlembaga melalui digitalisasi sistem pelaporan dan manajemen pendampingan korban secara *real-time* di bawah naungan otoritas terkait. Proyeksi mitigasi ke depan menuntut penerapan doktrin pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) bagi korporasi *platform* digital yang abai terhadap pembatasan operasional verifikasi usia pengguna, disertai internalisasi literasi digital yang masif bagi populasi anak usia produktif yang aktif dalam ruang siber. Implikasi Makro Hubungan Industrial & Pembangunan: Tanpa adanya intervensi regulatif dan penegakan hukum yang berkarakter eksekutori, kurva tindak pidana eksploitasi seksual siber diproyeksikan akan terus mengalami eskalasi linear seiring tingginya penetrasi internet nasional. Kondisi ini tidak hanya mendegradasi kualitas demografi masa depan, melainkan juga secara substansial menghambat

pencahayaan target *Sustainable Development Goals* (SDGs) khususnya Tujuan ke-5 mengenai kesetaraan serta eliminasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak (Fauzi et al., 2025).

Selain aspek normatif dan kelembagaan, perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), algoritma media sosial, serta penggunaan aplikasi pesan instan yang terenkripsi telah menciptakan tantangan baru dalam upaya perlindungan anak dari kejahatan seksual daring. Pelaku semakin mudah menyamarkan identitas, memanfaatkan akun anonim, serta menggunakan berbagai platform digital untuk membangun relasi manipulatif dengan korban anak tanpa terdeteksi oleh orang tua maupun aparat penegak hukum. Fenomena ini menunjukkan bahwa ancaman kejahatan seksual online tidak lagi terbatas pada ruang fisik, melainkan telah bertransformasi menjadi ancaman multidimensional yang memerlukan pendekatan hukum, teknologi, dan sosial secara terpadu. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi yang memadai, tetapi juga pada kemampuan negara dalam mengadaptasi sistem penegakan hukum terhadap perkembangan teknologi digital yang berlangsung sangat cepat.

Di sisi lain, perlindungan anak dalam ruang siber merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan negara, keluarga, institusi pendidikan, penyedia layanan digital, dan masyarakat. Pendekatan represif melalui penjatuhannya sanksi pidana terhadap pelaku perlu diimbangi dengan strategi preventif berupa peningkatan literasi digital, penguatan pengawasan orang tua, serta penyediaan mekanisme pelaporan yang mudah diakses oleh anak. Sinergi antara instrumen hukum dan kebijakan preventif menjadi faktor penting dalam mewujudkan sistem perlindungan anak yang komprehensif. Dengan demikian, kajian mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual online menjadi relevan untuk menilai sejauh mana regulasi yang berlaku mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan yang optimal bagi anak di tengah dinamika perkembangan teknologi informasi yang semakin kompleks.

Kendati demikian, urgensi penelitian ini menjadi semakin mendesak untuk menjawab dua hal kritis: pertama, bagaimana efektivitas perlindungan hukum terhadap anak dalam tindak pidana kejahatan seksual online pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), khususnya dalam hal pengaturan pelecehan seksual nonfisik secara elektronik (Pasal 5 UU TPKS) dan beban pembuktian elektronik yang terangkum dalam Pasal 4 ayat (2) UU TPKS juncto Pasal 27 ayat (3) UU ITE; dan kedua, apa saja tantangan dan celah hukum dalam penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan seksual online terhadap anak berdasarkan UU TPKS dan PP Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta bagaimana upaya penguatan koordinasi lintas lembaga (Kepolisian, LP3A, KPAI, dan Kemen PPPA) dalam mekanisme *restorative justice* dan pemulihan hak korban anak.

## 2. Metode Penelitian

Untuk menanggapi fokus permasalahan di atas, penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif, selaras dengan postulat Peter Mahmud Marzuki yang menegaskan bahwa *legal research* secara hakiki bersifat doktriner-normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2010). Metode ini diimplementasikan dengan memadukan dua pendekatan analitis: pendekatan regulasi (*statute approach*) untuk mengkaji peraturan terkait seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), PP Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 ayat (3), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Perlindungan Anak, dan Konvensi Hak Anak 1989 yang telah diratifikasi melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990; serta pendekatan yurisprudensi (*case approach*) untuk menganalisis praktik dan putusan kasus relevan seperti Putusan MA terkait kejahatan seksual online terhadap anak dan putusan Pengadilan Hubungan Industrial terkait pemulihan hak korban anak. Penelitian ini berfokus pada analisis regulasi hukum yang berlaku, khususnya pengaturan pelecehan seksual nonfisik dalam Pasal 5 UU TPKS, beban pembuktian elektronik dalam Pasal 4 ayat (2) UU TPKS, dan koordinasi lintas lembaga (Kepolisian, LP3A, KPAI, dan Kemen PPPA) dalam mekanisme *restorative justice*, serta dokumen hukum dan literatur terkait yang membahas perlindungan hukum terhadap anak dalam tindak pidana kejahatan seksual online. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari studi literatur, mencakup semua bahan hukum yang relevan seperti regulasi primer dan sekunder, doktrin (buku dan jurnal), yurisprudensi, serta sumber hukum lainnya. Teknik analisis data yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif, dengan prosedur baku yang meliputi proses reduksi data untuk memilih informasi kunci, penyajian data yang terstruktur, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan yang memberikan pemahaman mendalam tentang efektivitas perlindungan hukum dan tantangan penegakan hukum. Pendekatan normatif ini dipilih untuk memberikan pemahaman komprehensif terhadap ketentuan hukum dan penerapannya dalam konteks perlindungan anak dalam kejahatan seksual online pasca-UU TPKS, sekaligus menilai efektivitas pengaturan hukum dan upaya penguatan koordinasi lintas lembaga di Indonesia (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2000).

### 3. Hasil Dan Pembahasan

#### A. Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual Online Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Akselerasi efektivitas proteksi hukum terhadap anak dari kejahatan seksual berbasis siber pasca-pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menunjukkan perkembangan normatif yang fundamental. Hal ini terkonfirmasi melalui kriminalisasi perbuatan pelecehan seksual nonfisik berbasis elektronik dalam Pasal 5, yang secara eksplisit mengategorikan tindakan intimidasi, pelecehan, maupun penguntitan digital (*cyberstalking*) sebagai delik pidana dengan sanksi penjara paling lama enam tahun dan denda maksimal Rp300 juta. Formulasi ini memperkenalkan pembaruan hukum (*legal breakthrough*) karena rezim UU ITE sebelumnya (Pasal 27 ayat 3) hanya berorientasi pada aspek diseminasi muatan melanggar kesucilaan secara umum tanpa memberikan kualifikasi spesifik terhadap pelecehan nonfisik anak yang membutuhkan mekanisme pemulihan secara holistik. Kendati demikian, kajian dogmatik mengindikasikan bahwa rumusan Pasal 5 UU TPKS masih bercirikan abstraksi tinggi dan defisit batasan konkret mengenai parameter subjektif yang dapat diklasifikasikan sebagai pelecehan nonfisik. Ketiadaan batas determinan yang rigid ini memicu kerentanan terjadinya kriminalisasi berlebih (*overcriminalization*), mengingat penjatuhan sanksi penal berpotensi tidak proporsional akibat bersandar pada interpretasi yang multitafsir dan subjektif. Pada tataran empiris, implementasi norma ini juga menghadapi hambatan struktural di mana hanya sekitar 25% dari total insiden pelecehan nonfisik elektronik yang berhasil diakomodasi hingga fase penyidikan formal. Realitas hukum yang minimalis ini disebabkan oleh kompleksitas standarisasi pembuktian digital serta masih terjadinya disparitas pemahaman (*cognitive gap*) di kalangan aparat penegak hukum terhadap hukum acara pidana khusus yang diatur dalam UU TPKS tersebut (Risal, 2022)

Konstruksi hukum pembuktian elektronik yang terakomodasi dalam Pasal 4 ayat (2) UU TPKS *juncto* Pasal 27 ayat (3) UU ITE menempati posisi sebagai hambatan fundamental dalam ranah penegakan hukum. Tafsir atas frasa "dapat dibuktikan" secara implisit masih membebankan kewajiban kepada korban untuk mengasumsikan bukti elektronik yang memenuhi standarisasi forensik digital, mencakup aspek rantai penjagaan alat bukti (*chain of custody*), autentikasi, serta integritas data yang secara teknis sulit diakses tanpa intervensi ahli keamanan siber (*cybersecurity*) tersertifikasi. Walaupun UU TPKS secara normatif mengadopsi perluasan alat bukti melalui keterangan korban, kesaksian, alat bukti lisan, dan dokumen elektronik, dalam tatanan empiris korban anak menghadapi keterbatasan kapasitas untuk menghadirkan bukti digital yang memiliki validitas hukum. Keterbatasan ini bersumber dari ketiadaan aksesibilitas terhadap peladen (*server platform*) serta minimnya keahlian forensik digital, yang berimplikasi pada tingginya rasio pengembalian berkas perkara oleh kejaksaan (*p-19*) hingga mencapai 70% akibat tidak terpenuhinya standarisasi Pasal 184 KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana - KUHP), 1981). Anomali Kategori Klausul Penjembatan (*Bridging Article*): Isu struktural penegakan hukum ini diperparah oleh absennya klausul penjembatan (*bridging article*) dalam UU TPKS yang secara tegas mewajibkan pengalihan penanganan perkara Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) menggunakan rezim UU TPKS alih-alih ketentuan Pasal 27 UU ITE (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, 2024). Kekosongan norma penjembatan ini membuka celah terjadinya kriminalisasi sekunder (*revictimization*) terhadap korban serta merugikan kelompok rentan. Berdasarkan data advokasi LBH APIK Jakarta, dari sembilan klasifikasi tindak pidana KSBE, terdapat tujuh manifestasi delik yang belum terakomodasi secara komprehensif dalam muatan materiil UU TPKS. Ketujuh bentuk tersebut meliputi : mekanisme pembuatan materi atau informasi elektronik bermuatan seksual tanpa consensus, modifikasi ilegal terhadap informasi elektronik bernuansa seksual, komersialisasi atau penjualan materi digital berbasis seksual; serta pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan perundungan (*bullying*) seksual yang terfasilitasi oleh instrumen elektronik. Dengan demikian, konfigurasi positif yang berlaku saat ini dinilai belum mengadopsi paradigma hukum yang berorientasi pada perlindungan korban (*victim-oriented approach*) (Yani et al., 2026).

Secara komprehensif, efektivitas proteksi hukum terhadap anak dalam manifestasi kejahatan seksual berbasis siber pasca-pemberlakuan UU TPKS mutlak memerlukan reorientasi melalui sinkronisasi regulasi, unifikasi sistem pelaporan terdigitalisasi secara *real-time* di bawah otoritas KPPI, serta akselerasi kompetensi fungsional aparat penegak hukum pada bidang forensik digital dan manajemen advokasi psikologis korban. Kajian empiris mengonfirmasi bahwa meskipun instrumen UU TPKS telah diaktualisasikan sebagai landasan penal utama yang mengadopsi paradigma perlindungan korban (*victim-oriented approach*), implementasinya masih terhambat oleh disparitas kognitif aparat terhadap norma baru, problematika standarisasi pembuktian delik nonfisik, keterbatasan sarana penunjang, serta bertahannya stigmatisasi sosial dan asimetri relasi kuasa dalam ekosistem pendidikan (Islam et al., 2025). Rekomendasi Strategis dan Implikasi Konstitusional: Urgensi reformasi hukum ke depan

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.9592>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

---

menuntut pelebagaan klausul penjemabatan (*bridging article*) untuk menjamin eksklusivitas penyelesaian KSBE melalui rezim UU TPKS, penetrasian sanksi penal minimum khusus selama lima tahun bagi pelaku dewasa, serta introduksi doktrin pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) terhadap korporasi *platform* digital yang abai dalam verifikasi usia pengguna. Tanpa adanya intervensi terintegrasi yang mencakup evaluasi periodik atas efektivitas undang-undang, penguatan aspek adjudikasi, serta kemitraan lintas sektoral dan transnasional, kurva eksploitasi seksual anak di ruang siber diproyeksikan akan terus mengalami eskalasi linear yang berkorelasi dengan tingkat penetrasi internet nasional sebesar 78%. Kondisi anomali ini tidak hanya mengancam kualitas demografi masa depan, melainkan juga secara substansial mencederai prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagaimana digariskan dalam *Convention on the Rights of the Child* 1989 (Muslim Harahap, Adi Mansar, 2026).

#### B. Tantangan Dan Celah Hukum Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Online Terhadap Anak Berdasarkan UU TPKS Dan PP Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Problematika dan celah normatif dalam penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi seksual daring yang menysar korban anak berdasarkan ambang batas UU TPKS dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengonstruksikan tiga dimensi hambatan yang saling berintergasi (Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Koordinasi Dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan Dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2024). Pertama, Defisit Kognitif Aparat Penegak Hukum: Terdapat keterbatasan pemahaman yang komprehensif di kalangan aparat penegak hukum mengenai elemen delik (*bestanddelen van het delict*) yang diatur dalam UU TPKS. Minimnya diseminasi dan sosialisasi terstruktur berimplikasi pada bertahannya kecenderungan aparat untuk mengaktualisasikan instrumen konvensional seperti KUHP dan UU ITE dalam penanganan perkara. Padahal, UU TPKS secara eksplisit telah mengodifikasi regulasi mengenai kekerasan seksual daring, khususnya terkait larangan transmisi konten bermuatan seksual tanpa konsensus (*non-consensual sexual content*) serta pengiriman intimidasi seksual melalui sarana elektronik (Warneri et al., 2023).

Kedua, Hambatan Validasi Forensik dan Beban Pembuktian Ilmiah (*Scientific Evidence*): Prosedur pemenuhan bukti ilmiah menghadapi kendala berupa durasi yang berkepanjangan serta biaya yang tinggi. Implikasi sistemik dari kondisi ini tergarisbawahi oleh tingginya rasio pengembalian berkas perkara (*p-19*) oleh kejaksan yang mencapai 70%, akibat alat bukti elektronik dinilai tidak memenuhi standardisasi akuntabilitas forensik digital, terutama pada aspek rantai penjagaan alat bukti (*chain of custody*), autentikasi, serta integritas data yang membutuhkan keterlibatan ahli keamanan siber (*cybersecurity*) tersertifikasi. Ketiga, Ambivalensi Yurisdiksi Ekstrateritorial (*Extraterritorial Jurisdiction*): Aspek lintas batas negara (*transnational crimes*) memicu tantangan fundamental karena locus delicti pelaku mayoritas berada di luar yurisdiksi nasional (seperti Filipina, Thailand, dan Vietnam). Para pelaku memanfaatkan ekosistem *dark web* serta sistem kriptografi *end to end encryption* pada aplikasi transnasional (Telegram dan WhatsApp), sedangkan implementasi penegakan hukumnya terhambat akibat Pemerintah Indonesia belum meratifikasi *Budapest Convention on Cybercrime* sebagai basis kerja sama internasional. Eksklusi Normatif dan Inkonsistensi Adjudikasi: Aksentuasi problematika ini diperparah oleh adanya disparitas interpretasi teoretis antar-lembaga penegak hukum (kepolisian, kejaksan, dan lembaga peradilan) yang menstimulasi inkonsistensi penjatuhan vonis. Secara materiil, konfigurasi UU TPKS masih mengalami eksklusi normatif di mana tujuh dari sembilan manifestasi Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) belum terakomodasi secara komprehensif. Ruang kosong hukum (*rechtsvacuüm*) tersebut meliputi tindakan pembuatan materi elektronik bernuansa seksual tanpa konsensus, modifikasi ilegal informasi seksual, komersialisasi dokumen digital seksual, serta pola pelecehan dan perundungan (*bullying*) seksual berbasis elektronik lainnya (Ibrahim, 2022).

Akselerasi sinergisitas koordinasi interlembaga yang mengintegrasikan Kepolisian, LP3A, KPAI, dan Kementerian PPPA dalam kerangka penegakan hukum berbasis *restorative justice* serta restitusi hak korban anak, mutlak memerlukan unifikasi sistem yang komprehensif. Langkah ini harus diwujudkan melalui digitalisasi pelaporan terpadu secara *real-time* di bawah otoritas KPAI serta peningkatan kompetensi fungsional aparat dalam bidang forensik digital dan manajemen advokasi psikologis anak. Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 telah mengamanatkan kolaborasi lintas sektoral yang mengikat institusi kepolisian, kejaksan, lembaga peradilan, hingga entitas pendamping korban, implementasinya secara empiris masih terhambat oleh fragmentasi alokasi fiskal serta disparitas prosedur operasional di 34 provinsi. Penerapan *restorative justice* dalam klaster tindak pidana kekerasan seksual daring terhadap anak wajib diartikulasikan secara restriktif dengan memprioritaskan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Berdasarkan parameter tersebut, korban berhak atas pemulihan holistik yang mencakup rehabilitasi psikologis, pendampingan hukum *pro-bono*, serta pemenuhan restitusi melalui LPSK via skema Dana Bantuan Korban (DBK) yang baru diaktualisasikan secara perdana pada tahun 2026 (Rahayuningsih et al., 2025).

Ketegangan paradigmatik pembedaan hukum kajian sosio-legal menunjukkan bahwa aplikasi doktrin restoratif dalam UU TPKS memicu konflik paradigma dengan sistem peradilan pidana konvensional yang berkarakter retributif (pemberian nestapa). Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi materiil dengan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012) untuk menggaransi kecukupan nilai restitusi sekaligus mengeliminasi risiko viktimisasi sekunder (*victim blaming*). Restrukturisasi koordinasi ini juga menuntut adanya tinjauan regulatif (*regulatory review*) guna mengadopsi formulasi sanksi pidana penjara minimum khusus selama lima tahun bagi pelaku dewasa, pengenalan doktrin pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) terhadap korporasi *platform* digital yang abai terhadap mekanisme verifikasi usia pengguna, serta audit hukum (*legal audit*) berkala atas efektivitas UU TPKS. Upaya mitigasi tersebut krusial dilakukan demi menjaga relevansi norma terhadap evolusi modus operandi siber, memperluas jaringan kerja sama yurisdiksi internasional, dan mengeskalasi edukasi literasi siber publik guna memproteksi populasi anak usia produktif di Indonesia yang aktif dalam ekosistem media social (Haryadi, 2025).

#### 4. Kesimpulan

Pasca-pemberlakuan UU TPKS, efektivitas perlindungan hukum terhadap anak dari kejahatan seksual berbasis siber menunjukkan kemajuan normatif yang signifikan melalui kriminalisasi pelecehan nonfisik elektronik pada Pasal 5. Namun, implementasinya secara empiris masih terhambat oleh tingginya abstraksi unsur delik yang memicu risiko *overcriminalization*, tingginya rasio pengembalian berkas perkara (70%) akibat rumitnya standarisasi forensik digital (*chain of custody*), serta absennya *bridging article* yang memisahkan yurisdiksi UU TPKS dengan UU ITE. Akibatnya, penegakan hukum saat ini dinilai belum sepenuhnya mengadopsi *victim-oriented approach*, sehingga memerlukan reformasi segera melalui sinkronisasi regulasi, pelebagaan klausul penjemabatan, penerapan *strict liability* bagi korporasi platform digital, serta peningkatan kapasitas forensik aparat guna menekan eskalasi kasus demi menjamin prinsip *the best interests of the child*. Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan seksual daring yang menysar korban anak berdasarkan UU TPKS dan PP Nomor 27 Tahun 2024 menghadapi tiga dimensi celah normatif utama, yaitu defisit kognitif aparat yang memicu tumpang tindih penggunaan regulasi konvensional, hambatan validasi forensik digital yang berimplikasi pada tingginya rasio pengembalian berkas (*p-19*) hingga 70%, serta ambivalensi yurisdiksi ekstrateritorial akibat belum diratifikasinya *Budapest Convention on Cybercrime*. Kondisi ini diperparah oleh adanya *rechtsvacuüm* terhadap tujuh dari sembilan manifestasi Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE), fragmentasi alokasi fiskal interlembaga, serta benturan paradigma antara peradilan restoratif dan retributif. Oleh karena itu, penguatan sistemik mutlak memerlukan unifikasi pelaporan digital *real-time*, integrasi materiil dengan UU SPPA untuk menjamin hak restitusi anak, serta pembaruan regulatif berupa sanksi minimum khusus, doktrin *strict liability* bagi platform digital, dan perluasan jaringan kerja sama yurisdiksi internasional demi mewujudkan asas kepentingan terbaik bagi anak.

#### Reference

- Bappenas. (2025). *Laporan Nasional Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Ruang Digital*.
- Fauzi, A., Mhs, W. A., & Fidiyani, R. (2025). *Melindungi Anak Dari Predator Seksual : Sinergi Keluarga , Komunitas , Dan Hukum Untuk Keadilan Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Haryadi, S. (2025). Analisis Yuridis Mengenai Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Uu Tpks. *Al Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 5968–5975.
- Hinelo, F., Djailani, A. R., Moonti, R. M., & Kasim, M. A. (2025). Implikasi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dan Strategi Perlindungan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Aktivisme Hukum*, 7(2), 145–167.
- Ibrahim, G. Y. (2022). Kebijakan Formulasi Dalam Menanggulangi Pelecehan Seksual Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Seksual Gen Yaish Ibrahim Ade Adhari A . Latar Belakang Pada Akhir Abad Ke-20 , Teknologi Berkembang Secara Sangat Pesat Sehingga Menghasilkan Suatu Jari. *Jurnal Hukum Adigama*, 5(1), 1021–1035.
- Islam, U., Maulana, N., & Ibrahim, M. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Korban Child Grooming: Pendekatan Hukum Responsif Di Indonesia Legal Protection For Victims Of Child Grooming: A Responsive Legal Approach In Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7), 1–42.
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) (1990).
- Muslim Harahap, Adi Mansar, F. F. (2026). Harmonisasi Hukum Perlindungan Anak Atas Transaksi Elektronik Komersial Berbasis Nilai Keadilan Pancasila. *Sanksi (Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi)*, 5(1), 859–880.
- Ni Made Swastini. (2024). *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Korban Penyebaran Video Pornografi*. Universitas Mataram.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Koordinasi Dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan Dan Penanganan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (2024).
- Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum* (Media Group (Ed.)).
- Rahayuningsih, U., Hikmah, A. N., & Nurcahyati, S. (2025). Pendekatan Restorative Justice Dalam Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana : Menyeimbangkan Keadilan Dan Pembinaan. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 2(April).
- Risal, M. C. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan Dan Efektivitas. *Al Daulah Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 11(1), 75–93. <https://doi.org/10.24252/Ad.V1i2.34207>
- Sirait, I. D., Adam, S., Sopacua, M. G., & Pattimura, H. U. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.9592>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

- Pencabulan. *Jurnal Pamali*, 4(2), 79–87.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2000). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (U. Press (Ed.)).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1 (2024).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 (Atau Bisa Juga Diisi Sekretariat Negara). (2008).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (2012).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (2022).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (2014).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana - Kuhap) (1981).
- Warneri, M. R., Paulina, A. L., & Maharani, M. (2023). *Modul Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Kelompok Kerja (Pokja) Akses Keadilan Kejaksaan Ri.
- Yani, T. P., Fransisco, W., & Gandhi, W. (2026). Implementasi Uu No 12 Tahun 2022 Oleh Unit Ppa Polres Lubuk Linggau Terhadap Pelecehan Seksual Yang Di Lakukan Oleh Guru. *Qosim : Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 4(1), 72–81.